



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Huta Durian 15 September 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Medan 16 Juli 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kernet supir, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 27 September 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
33/09/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama seminggu. Namun sejak akhir bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Tergugat mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan berjudi
- b. Tergugat berkata kasar, memaki Penggugat dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah karena tidak memberi izin orang tua Penggugat untuk meminjam sepeda motor milik Tergugat. Dua minggu kemudian Tergugat kembali kerumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat hanya selama seminggu, setelah itu Tergugat malah pergi lagi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, dengan alasan;
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sampai anak tersebut sudah dewasa dan bisa memilih kepada siapa untuk tinggal;
 - b. Tergugat memiliki kepribadian yang kurang baik seperti poin 4 diatas, sehingga takut mengganggu pertumbuhan mental anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag.,M.H., yang

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 3 sedangkan dalil-dalil lainnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis, akan tetapi mengenai penyebabnya yang disebutkan Penggugat semua tidak benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 benar Tergugat tidak memberikan kereta Tergugat dipinjam orang tua Penggugat karena Tergugat ingin pergi ke pesta dan benar Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Tergugat karena disuruh Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/09/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Mei tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari lima kali ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang belanja yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat mengkonsumsi minuman keras tuak dan berjudi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi:

1. Saksi I Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Tergugat dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Pagajahan Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat pisah rumah karena Penggugat tidak mau diajak pindah rumah karena dilarang ibu Penggugat, adik Penggugat meminjam kereta Tergugat tidak dikasih karena Tergugat ingin pergi bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat telah mengusir Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Tergugat dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Tergugat adalah abang kandung saksi sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Pagajahan Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat pisah rumah karena Penggugat tidak mau diajak pindah rumah karena dilarang ibu Penggugat, adik Penggugat meminjam kereta Tergugat tidak dikasih karena Tergugat ingin pergi bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat telah mengusir Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Peggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat (P.) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Peggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Peggugat di persidangan dan tidak adanya keberatan dari pihak Tergugat atas keberadaan dan tempat tinggal Peggugat di Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, secara relatif Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Peggugat menggugat cerai dari Tergugat karena dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bahagian tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Peggugat.

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan hasil laporan hakim mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan gugatannya sebagaimana maksud pasal 283 Rbg jo 1865 KUH.Perdata hal mana pula seandainya telah diakui oleh Tergugat maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat P. serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan bukti autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Edi Busono bin Masrin) merupakan ayah kandung Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri bahwa sejak akhir bulan Mei tahun 2016 sudah tidak harmonis disebabkan gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan gaji yang diterima Tergugat setiap bulan, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sejak bulan Mei tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Musriati binti Miun) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri bahwa sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan uang belanja yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat mengkonsumsi minuman keras seperti tuak dan mabuk bahkan sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat (Murniati binti Mispan) merupakan ibu kandung Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri bahwa sejak satu tahun setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak mau diajak pindah rumah karena dilarang ibu Penggugat, adik Penggugat meminjam kereta Tergugat tidak dikasih karena Tergugat ingin pergi bekerja bahkan sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat (Puput binti Ismail) merupakan adik kandung Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri bahwa sejak satu tahun setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak mau diajak pindah rumah karena dilarang ibu Penggugat, adik Penggugat meminjam kereta Tergugat tidak dikasih karena Tergugat ingin pergi bekerja bahkan sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan saksi Tergugat tersebut ternyata menguatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah bertahun-tahun

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada permasalahan di rumah tangga mereka. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil -dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi) dan keterangan Tergugat (bukti 2 orang saksi Tergugat), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Mei tahun 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugta tidak sesuai dengan gaji yang diterima Tergugat setiap bulan, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas uang belanja yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat mengkonsumsi minuman keras seperti tuak dan mabuk Penggugat tidak mau diajak pindah rumah karena dilarang ibu Penggugat, adik Penggugat meminjam kereta Tergugat tidak dikasih karena Tergugat ingin pergi bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017;

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta “

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kenteraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga didalam persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalil dari kitab Fiqih Ghayatul muram lis syarhil majdi yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلاقه

Artinya : Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam kitab Fiqh As-Sunnah :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti dihadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga meminta agar hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, akan tetapi didalam persidangan Penggugat secara lisan mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (petitum angka 3) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	-Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	-Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	-Biaya Panggilan	Rp	770.000,00
3.-----	-Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	-Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 806/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)